

PROSPEK DAN TANTANGAN EKONOMI ISLAM

(Islamic Economic Prospects and Challenges)

Muh. Yunus Shamad

yunusshamad@yahoo.co.id

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

Abstract: *Islamic Economics is an economic system that puts the principle of justice, where the benefits and welfare for others are the main objectives and not personal interests by justifying any means as is generally applicable in the capitalist world. Islamic Economic System is inseparable from the whole system of Islamic teachings in an integral and comprehensive. So the basic principles of Islamic economics refers to the essence of Islamic teachings. Compatibility The system with the human nature is not abandoned, this harmony that leads to harmony does not occur collisions in implementation There are two main principles adhered to in the Islamic economic system; first, fundamental principles that should not change; secondly, practical issues that are policy-driven and may change according to the development of society. The things that are of the fundamental principles are summarized to: That the possessions of this nature belong to Allah, while man is given the mandate to dominate them.*

Keywords: *Prospects, challenges, Islamic economics*

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang mengedepankan azas keadilan, dimana keuntungan dan kesejahteraan untuk sesama menjadi tujuan utama dan bukan kepentingan-kepentingan pribadi dengan menghalalkan segala cara seperti yang umumnya berlaku di dunia kapitalis. Sistem Ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian Sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah yang menimbulkan keharmonisan tidak terjadi benturan-benturan dalam Implementasinya Ada dua prinsip utama yang dianut dalam sistem ekonomi Islam; pertama, prinsip pokok yang tidak boleh berubah; kedua, masalah-masalah praktis yang bersifat kebijakan-kebijakan dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal-hal yang bersifat prinsip-prinsip pokok tersimpul kepada: Bahwa harta benda yang ada di alam ini adalah milik Allah, sementara manusia diberi amanah untuk menguasainya.

Kata Kunci : Prospek, tantangan, ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Problema dunia yang selalu menjadi perhatian utama manusia modern, kata baqir al-Shadr, adalah pertanyaan tentang sistem apa yang paling sesuai untuk membangun kehidupan sosial umat manusia itu sendiri. Inilah pertanyaan paling pelik dan sangat sensitif yang selalu menghadang mereka sejak kehidupan sosialnya dimulai. Karena saling bekerjasama merupakan basis kehidupan sosial, maka diperlukan suatu sistem hukum untuk mengatur hubungan-hubungan antara sesama manusia tersebut. Semakin relevan dan semakin konsisten sistem itu dengan watak dan kepentingan-kepentingan manusia, maka ia akan semakin menjamin kemakmuran dan solidaritas masyarakat manusia dalam arti yang sesungguhnya.

Di antara sistem hukum kehidupan yang amat dibutuhkan oleh umat manusia tersebut

adalah sistem ekonomi, sebagai sebuah sistem nilai yang pada prinsipnya menyangkut masalah-masalah di sekitar bentuk-bentuk harga, penyebaran pendapatan, kesempatan kerja, keuangan, perdagangan dan lain sebagainya.

Seperti diketahui, sistem ekonomi kapitalis dan sosialis adalah sistem yang telah diperkenalkan dan dipraktekkan manusia modern sekian lama. Sejarah menunjukkan bahwa dalam persaingannya yang panjang, sistem ekonomi kapitalis ternyata mampu menyisihkan sistem yang disebut kedua, sehingga dunia sangat terkait dengan sistem itu. Tetapi kini kenyataan juga membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalis bukanlah sebuah sistem yang sesungguhnya dibutuhkan oleh umat manusia. Karena akibat sistem persaingan bebas yang dikembangkan dalam dunia ekonomi kapitalis tersebut, dunia menjadi ajang “peperangan” atau bahkan “pembunuhan”,

dimana seseorang atau suatu kelompok tertentu mengeksploitasi yang lainnya secara bebas, sehingga yang didapatkan bukan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia, tetapi konflik dan bahkan peperangan yang berkepanjangan di antara sesama mereka. Banyak bukti yang kita dapati betapa sistem yang dulu yang sangat diagung-agungkan ternyata telah membuat dunia sarat dengan “permusuhan” yang dengan itu mereka menjadi semakin jauh dari kebahagiaan dan ketenangan yang sebenarnya. Melihat kepada kenyataan seperti itu, masyarakat dunia kini mulai melirik kepada sebuah sistem alternatif lain yaitu sistem ekonomi Islam.

Pada mulanya kehadiran ekonomi Islam, termasuk lembaga-lembaga yang dilahirkannya oleh sebagian masyarakat disambut dengan sikap apriori dan pesimis, bahkan dalam beberapa hal ditanggapi dengan sikap sinis. Kelihatannya sikap apriori, pesimis, dan sinis itu muncul dari kurangnya pengetahuan dan kakunya kerangka fikir yang dipergunakan dalam memahami ekonomi Islam. Karena perkembangan ekonomi Islam begitu pesat dan bersifat unik, dan karena lembaga-lembaganya juga kompetitiv dengan lembaga konvensional sejenis, para ilmuwan dan pemerhati masalah-masalah kemanusiaan, baik muslim maupun non muslim, tertarik untuk melakukan kajian-kajian serius terhadapnya.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Ekonomi Islam

Seperti dikemukakan oleh al-Shadr¹, ekonomi Islam adalah ajaran Islam yang mengatur kehidupan ekonomi dari titik pandang tertentu tentang keadilan. Artinya, ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang mengedepankan azas keadilan, dimana keuntungan dan kesejahteraan untuk sesama menjadi tujuan utama dan bukan kepentingan-kepentingan pribadi dengan menghalalkan segala cara seperti yang umumnya berlaku di dunia kapitalis.

Ada dua prinsip utama yang dianut dalam sistem ekonomi Islam; pertama, prinsip pokok yang tidak boleh berubah; kedua, masalah-masalah praktis yang bersifat kebijakan-kebijakan dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal-hal yang bersifat

prinsip-prinsip pokok tersimpul kepada: Bahwa harta benda yang ada di alam ini adalah milik Allah, sementara manusia diberi amanah untuk menguasainya. Pesan ini, antara lain dapat kita dalam al-Qur'an yang artinya “milik Allah semua apa yang ada di langit dan di bumi (*li Allahi ma fi al-samawati wa ma fi al-ardh*). Ekonomi Islam pada dasarnya adalah merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara Islami.²

Bahwa jaminan dalam batas kecukupan diberikan kepada setiap individu di dalam masyarakat. Hal ini, antara lain, kita tangkap dalam surah *al-Labb*, yang artinya “tahukah kalian orang-orang yang suka mendustakan agama? Itulah orang yang suka membentak anak yatim, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin.” Begitu juga dalam surah *al-Zariyat* ayat 19, yang artinya, “dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu untuk orang (miskin) yang meminta-meminta, dan orang-orang yang tidak punya (yang tidak mau meminta-minta). Nabi juga bersabda, yang artinya, “barang siapa yang meninggalkan keturunan yang lemah, hendaklah ia datang kepadaku, karena akulah (sebagai kepala negara) yang harus bertanggung jawab dan menjaminnya. (H.R. al-Hakim). Dan dalam Haditsnya yang lain Nabi bersabda, “barang siapa meninggalkan keturunan (yang tersia-sia), maka datanglah kepadaku, sebab akulah (sebagai kepala negara) penanggungjawabnya.

Bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi diwujudkan bagi setiap individu masyarakat, sehingga modal tidak boleh beredar hanya di sekitar orang atau kelompok-kelompok tertentu saja. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam al-Qur'an surah *al-Hasyr* ayat 7, yang artinya, “agar harta itu jangan hanya beredar di antara sesama orang-orang kaya saja di antara kamu”. (*kai la yakuna duulatan bain al-Agnya' minkum*). Begitu juga dalam firman Allah yang lain yang artinya, “engkau ambil (zakat itu) dari orang-orang kaya mereka, dan berikan kepada orang-orang fakir di antara mereka”.

Bahwa milik pribadi dihormati. Sesuai dengan firman Allah yang artinya, “laki-laki

¹Muhammad Baqir Sadr, *Oru Economic*, Jakarta: Zahra: 2008.

²P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

berhak mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan dan perempuan juga berhak dari hasil yang mereka usahakan”. Bahkan nabi lebih tegas lagi mengatakan bahwa “setiap muslim bagi muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya”. “siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia mati syahid”.

Bahwa kebebasan ekonomi itu terbatas. Di sini Islam mengharamkan beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung unsur pemerasan, monopoli dan riba. Untuk itu Allah berfirman yang artinya, “dan janganlah kamu memakan harta di antara sesamamu dengan cara batil”. “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Nabi bersabda yang artinya, “barang siapa melakukan monopoli suatu produk dengan maksud hendak menjaulnya dengan harga mahal, maka ia telah melakukan kesalahan besar”. (H.R. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi).

Bahwa Allah melarang perilaku boros, bermewah-mewah dan sombong, sesuai dengan firmanNya, “sesungguhnya para pemboros itu temannya syetan”. “Kaum zalim hanya memntingkan kenikmatan dan kemewahan yang ada pada mereka. mereka adalah orang-orang yang berdosa”. Kemudian hal-hal praktis yang bersifat kebijakan dan berubah-ubah adalah bagian yang berupa metode dan langkah teknis praktis, seperti bentuk-bentuk praktek ekonomi yang dinyatakan terlarang, bantuk-bentuk keuntungan yang tidak layak dan haram, batas keuntungan tentanng upah minimum, campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi dan hal-hal lain yang sifatanya berkaitan dengan zaman, tempat dan perubahan kondisi sosial.

Bila direnungi secara cermat, semua ayat atau hadits di atas menunjukkan betapa ajaran Islam dalam berekonomi sangat mengutamakan tegaknya nilai-nilai keadilan sebagai sebuah ajaran yang hampir-hampir tidak kita temui dalam sistem ekonomi kapitalis. Dan tanpa bermaksud apologetik dan mengisi masa lalu, ajaran inilah dahulu yang dipraktekkan Nabi bersama para sahabatnya dan beberapa dekade setelah itu di zaman klasik Islam, sehingga kemajuan ekonomi menjadi milik bersama, *rahmatan li al-‘alamin*, bukan hanya milik segelintir orang seperti umumnya terjadi di dunia kapitalisme.

Dengan pengalaman sejarah masa lalu itu juga, kini timbul keinginan di kalangan pebisnis, terutama dunia perbankan, mencoba mengharapkan sistem ekonomi Islam dalam menjalankan bisnis lembaga keuangan mereka. Keinginan ke arah itu ternyata bukan hanya dengan menengok sejarah zaman klasik, tetapi kepada kenyataan empirik di lapangan ketika lembaga keuangan yang ditata dengan sistem kapitalis pad kolap dan berguguran di penghujung tahun 1990-an diterpa badai kritis, lembaga-lembaga yang ditata dengan sistem ekonomi Islam ternyata aman dan tetap eksis tanpa harus direkapitalisasi seperti lembaga keuangan konvensional lainnya.

2. Prospek Ekonomi Islam

Oleh karena kegagalan berbagai macam ideologi dan sistem ekonomi dunia tersebut, maka sejak beberapa dekade yang lalu muncul gelombang kesadaraan yang baru pakar ekonomi dunia untuk menemukan sistem ekonomi baru yang bisa mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Sistem baru itu kini diarahkan depada sistem ekonomi Islam. Gerakan intelektual untuk mengaktualisasikan kembali ekonomi Islam mulai muncul pada dekade 1970-an.

Kajian Ilmiah tentang Sistem ekonomi Islam marak di mana-mana dan menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi di berbagai Universitas, baik di Amerika, Eropa maupun Asia. Hasil kajian tersebut dalam tataran aplikatif mulai menuai hasilnya dengan didirikan *Islamic Development Bank* di Jeddah tahun 1975 yang diikuti dengan berdirinya bank-bank Islam di kawasan Timur tengah, Amerika, Eropa, Australia dan banyak negara Asia. Kajian ekonomi Islam tidak saja dalam aspek lembaga keuangan, tetapi telah meluas ke sektor ekonomi mikro lainnya. Juga ekonomi makro. Seperti kebijakan fiskal, moneter, model pembangunan ekonomi dan instrumen-instrumennya.

Pada mulanya, keraguan banyak pihak tentang eksistensi Sistem Ekonomi Islam sebagai model alternatif sebuah sistem tak terelakkan, pandangan beberapa pakar mengatakan Sistem Ekonomi Islam hanyalah akomodasi dari Sistem Kapitalis dan sosialis, dan itu cukup nyaring disuarakan, tetapi hal tersebut terbantahkan baik melalui pendekatan historis dan faktual karena dalam kenyataannya, terlepas dari beberapa kesamaan dengan sistem

ekonomi lainnya, terdapat karakteristik khusus bagi Sistem Ekonomi Islam sebagai landasan bagi terbentuknya suatu sistem yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat yang penuh keadilan. Sistem Ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian Sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah yang menimbulkan keharmonisan tidak terjadi benturan-benturan dalam Implementasinya.³

Kebebasan berekonomi terkendali (*al-hurriyah*) menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam, seperti kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian. Kebebasan ini merupakan bagian penting dalam ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, atas perintah Allah, melalui zakat infaq dan sedeqah. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah yang menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal. “Persaingan bebas” menjadi ciri Islam dalam menggerakkan perekonomian, pasar adalah cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, tetapi kebebasan ini haruslah ada aturan main sehingga kebebasan tersebut tidak cacat, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya; Larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktek riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.

Salah satu kekhasan dan keunggulan sistem ekonomi Islam adalah kebebasannya dengan nilai-nilai moral dan spiritual tanpa filter moral, maka kegiatan ekonomi rawan kepada perilaku destruktif yang dapat merugikan masyarakat luas. Tanpa kendali moral, kecenderungan penguatan konsumtisme, misalnya akan muncul. Praktek riba, monopoli dan kecurangan akan menjadi tradisi.

Kesadaran akan pentingnya nilai moral dalam ekonomi telah banyak dikumandangkan oleh para ilmuwan ekonomi. Fritjof Capra dalam bukunya, “*The Turning Point, Science, Society, and The Rising Culture*”, menyatakan, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang bergantung pada nilai dan paling normatif di antara ilmu-ilmu lainnya. Model dan teorinya akan selalu didasarkan atas nilai tertentu dan pada pandangan tentang hakekat manusia tertentu, pada seperangkat asumsi yang oleh E.F Schumacher disebut “meta ekonomi” karena hampir tidak pernah dimasukkan secara eksplisit di dalam ekonomi kontemporer. Demikian pula Ervin Laszlo dalam bukunya “*3rd Millenium, The Challenge and The Visison*” mengungkapkan kekeliruan sejumlah premis ilmu ekonomi, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan sama sekali nilai-nilai dan moralitas. Menurut mereka kelemahan dan kekeliruan itulah yang antara lain menyebabkan ilmu ekonomi tidak berhasil menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu ketimpangan yang semakin tajam antara negara-negara berkembang (yang miskin) dengan negara-negara dan masyarakat kaya. Lebih lanjut mereka menegaskan bahwa untuk memperbaiki keadaan tidak ada jalan lain kecuali dengan merubah paradigma dan visi, yaitu melakukan satu titik balik peradaban.

Sekarang ini fenomena degradasi moral dalam sektor bisnis finansial masih terus berlangsung baik skala mikro maupun makro. Maraknya keinginan yang berlebihan untuk memenuhi kebutuhan material dan pemuasan keinginan merupakan fenomena kapitalisme modern. Sebaliknya, terlalu sedikit upaya memenuhi kebutuhan spiritual, manusiawi, atau kebutuhan akan pemerataan distribusi di kalangan anggota masyarakat. Upaya mencapai kepuasan diri atau kesuksesan hidup melalui

³Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

pertumbuhan ekonomi yang “tinggi” telah menjadi ciri pokok kehidupan masyarakat “modern” saat ini. Seluruh upaya, secara langsung ataupun tidak langsung, diarahkan untuk memnuhi keinginan ini, tanpa mempedulikan apakah keinginan itu memang mendesak dalam rangka memenuhi kebutuhan manusiawi yang hakiki. Akibatnya, hedonisme, materialisme dan konsumtivisme melanda hampir seluruh anggota masyarakat. Hasilnya: setiap orang berjuang dan bekerja keras memburu materi sehingga tidak lagi mempunyai cukup waktu untuk memenuhi kebutuhan spiritual, membina anak, dan membangun solidaritas sosial. Bahkan untuk itu, banyak yang terpaksa melakukan korupsi, cara-cara yang tidak fair, atau rela mengorbankan hak yang diberikan Allah kepada orang lain.

Peningkatan kesejahteraan ternyata tidak diikuti oleh pemerataan. Jurang sosial ekonomi anantara yang kaya dan yang miskin telah semakin lebar. Di antara kebutuhan dasar orang-orang miskin, makanan, pakaian, pendidikan, fasilitas kesehatan dan perumahan tidak terpenuhi secara layak. Banyak masalah baru sesungguhnya tengah diciptakan bagi si miskin melalui inflasi (sehingga harga-harga semakin tak terjangkau) dan kerusakan lingkungan yang cenderung lebih berpengaruh besar terhadap mereka. Ide dasar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan demikian patut dipertanyakan.

Realitas menunjukkan, fenomena peningkatan volume barang dan jasa belum memberikan sumbangannya bagi kebahagiaan manusia. Hal ini karena sesungguhnya, kebahagiaan pada hakikatnya merupakan refleksi kedamaian jiwa, yang tidak sekedar fungsi material tetapi juga keadaan spiritual. Distribusi pendapatan yang tidak adil yang disertai dengan perbedaan tingkat kehidupan yang mencolok membuat orang terus menerus menderita dan tidak bahagia.

Orang tidak pernah puas dan tidak pernah mampu ataupun tidak pernah mau memenuhi kewajiban terhadap orang lain. Akibatnya, solidaritas sosial melemah dan masyarakat mengalami degradasi. Dewasa ini, menurut E.J. Mishan dalam bukunya “*The Cost of Economic Growth*”, ada tanda-tanda peningkatan simptom anomali seperti stress, depresi, frustrasi, kehilangan kepercayaan, aliansi antara orang tua

dan anak, perceraian dan tindakan anarkhis. Ketegangan di mana-mana lebih terasa daripada keharmonisan, ketidakadilan lebih kentara daripada keadilan.

Selama ini, sistem kapitalisme modern yang muncul menurut Daniel Bell dengan kombinasi tiga kekuatan utama, yaitu: ‘kerakusan borjuis’, ‘masyarakat politik demokratis’ dan ‘semangat individualistik’, telah gagal menjawab semua problema di atas. Marxisme pun tidak mampu menawarkan penyelesaian, karena sebab yang sesungguhnya dari masalah manusia bukanlah perjuangan kelas, tetapi degradasi moral. Dan tidak diragukan lagi, bahwa marxisme memainkan peranan penting dalam meremehkan moral, sama dengan peranannya dalam mendorong kecenderungan konsumtif. Dengan demikian, sistem kolektif tersebut gagal memecahkan hampir semua masalah yang dihadapi oleh kapitalisme. Berdasarkan paparan-paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sistem ekonomi yang menjadikan moral sebagai dasarnya. Itulah sistem ekonomi Islam.⁴ Keseimbangan ekonomi menjadi tujuan diimplementasikannya Sistem Ekonomi Islam, landasan upaya menyeimbangkan perekonomian tercermin dari mekanisme yang ditetapkan oleh Islam, sehingga tidak terjadi pembusukan-pembusukan pada sektor-sektor perekonomian tertentu dengan tidak adanya optimalisasi untuk menggerakkan seluruh potensi dan elemen yang ada dalam skala makro.

Secara sistematis perangkat penyeimbang perekonomian dalam Islam berupa⁵: 1) Diwajibkan zakat terhadap harta yang tidak diinvestasikan, sehingga mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya, disaat yang sama zakat tidak diwajibkan kecuali terhadap laba dari harta yang diinvestasikan, Islam tidak mengenal batasan minimal untuk laba, hal ini menyebabkan para pemilik harta berusaha menginvestasikan hartanya walaupun ada kemungkinan adanya kerugian hingga batasan wajib zakat yang akan dikeluarkan, maka kemungkinan kondisi resesi dalam Islam dapat dihindari. 2) Sistem bagi hasil dalam berusaha (*profit and loss sharing*) menggantikan pranata

⁴Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: EKONSIA, 2002.

⁵M. Abdul Mun'im Afar, *Sistem Ekonomi Islam*, 1979.

bunga membuka peluang yang sama antara pemodal dan pengusaha, keberpihakan sistem bunga kepada pemodal dapat dihilangkan dalam sistem bagi hasil. Sistem inipun dapat menyeimbangkan antara sektor moneter dan sektor riil. 3) Adanya keterkaitan erat antara otoritas moneter dengan sektor belanja negara, sehingga pencetakan uang tidak mungkin dilakukan kecuali ada sebab-sebab ekonomi riil, hal ini dapat menekan timbulnya inflasi. 4) Keadilan dalam distribusi pendapatan dan harta. Fakir miskin dan pihak yang tidak mampu ditingkatkan pola konsumsinya dengan mekanisme zakat, gaya beli kaum dhu'afa meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan riil ditengah masyarakat dan tersedianya lapangan kerja. 5) Intervensi dalam roda perekonomian pada hal-hal tertentu yang tidak dapat diserahkan kepada sektor privat untuk menjalankannya seperti membangun fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat.

3. Tantangan Ekonomi Islam

Namun demikian, sesuai dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap ekonomi dan perbankan Islam, ekonomi Islam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan-tantangan yang besar. Dalam usia yang masih muda tersebut, setidaknya ada lima problem dan tantangan yang dihadapi ekonomi Islam saat ini, pertama, masih minimnya pakar ekonomi Islam yang berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara intergratif. Kedua, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya, ketiga, perangkat peraturan, hukum dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai. Keempat, masih terbatasnya Perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga training dan konsulting dalam bidang ini, sehingga SDI di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai. Kelima, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam. Gerakan menghadapi tantangan sadar

akan sebagai problem tersebut ditambah dengan kondisi ekonomi bangsa (umat) yang masih terpuruk. Ketika itu, ada keyakinan bersama, yaitu jika berbagai elemen penting dari umat tersebut bersinergi, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, ekonomi Islam akan mampu memberikan kontribusi yang besar dan nyata bagi pembangunan ekonomi bangsa yang sekian lama terpuruk dalam krisis moneter dan ekonomi. Oleh karena itu IAEI merumuskan visinya, yaitu menjadi wadah para pakar ekonomi Islam yang memiliki komitmen dalam mengembangkan dan menerapkan ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai sebuah wadah asosiasi para pakar dan profesional, IAEI lebih mengutamakan program pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang ekonomi syariah melalui riset ilmiah untuk dikontribusikan bagi pembangunan ekonomi, baik ekonomi dunia maupun ekonomi Indonesia. Karena itu IAEI terus bekerja membangun tradisi ilmiah di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi syariah di Indonesia. Misi IAEI selanjutnya ialah menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas di bidang ekonomi dan keuangan Islam melalui lembaga pendidikan dan kegiatan pelatihan. Juga, membangun sinergi antara lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan dan pemerintah dalam membumikan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu IAEI juga akan berusaha membangun jaringan dengan lembaga-lembaga internasional, baik lembaga keuangan, riset maupun organisasi investor Internasional. Peranan IAEI dalam perjalanannya yang masih relatif baru, IAEI telah banyak berperandalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. IAEI telah banyak menggelar berbagai kegiatan, walaupun dengan dukungan dana yang terbatas, seperti Simposium Kurikulum Nasional, Rapat Kerja Nasional I IAEI di Arthaloka, PNM, Seminar Perbankan Syariah, dsb. IAEI juga telah melaksanakan muktamar IAEI di Medan pada 18-19 September 2005 yang dirangkaikan dengan Seminar dan Simposium Internasional Ekonomi Islam sebagai Solusi. Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Indonesia yang diprakarsai bail oleh BPHN (Departemen Hukum dan Perundang-Undangan) maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selain itu, IAEI seringkali diundang sebagai pembicara (narasumber) dalam forum-forum ilmiah tentang ekonomi Islam, baik taraf nasional maupun internasional. IAEI juga telah beberapa kali memberikan materi ekonomi dan bank syariah kepada para ulama, seperti terhadap Koprs Muballigh Jakarta dan Majelis Ulama di daerah. IAEI juga telah bekerjasama dengan FoSSEI melaksanakan Olympiade Ekonomi Syariah memperebutkan piala bergilir IAEI sejak tahun 2007. Penerbitan bulletin ekonomi syariah dan penulisan artikel syariah di koran juga telah banyak dilakukan IAEI. Selain itu, IAEI juga telah membentuk kepengurusan IAEI di berbagai wilayah propinsi, daerah serta komisariat-komisariat di berbagai Perguruan Tinggi. Banyak di antaranya telah dilantik sebagai pengurus IAEI wilayah maupun komisariat. Kini terdapat lebih dari 30 pengurus DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) dan komisariat IAEI yang terbesar di seluruh Indonesia.⁶

Begitu pula dengan perkembangan sektor zakat dan wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam. Kesadaran sebagian umat Islam untuk menunaikan zakat dan wakaf semakin besar. Fenomena tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk menerapkan syariat Islam dalam bidang ekonomi. Krisis keuangan dewasa ini berasal dari krisis subprime AS 2007. Ini adalah krisis keuangan terburuk sejak Depresi Besar oleh George Soros, Joseph Stiglitz, dan Dana Moneter Internasional (IMF) (jaffee, 2008; Tong dan Wei, 2008). Sekarang krisis tersebut benar-benar menjadi krisis perekonomian global. Karena tidak adanya sifat batasan perekonomian global, keterbalikan perekonomian di Amerika Serikat menciptakan kejutan sistemis yang dialihkan ke perekonomian di seluruh dunia. Jadi, krisis tersebut telah menyebabkan kerusakan berat pada pasar dan lembaga di inti sistem keuangan global. Akibatnya, perbankan dan lembaga keuangan Islam di seluruh dunia sepertinya 'terlindung' dari kejutan keuangan global. Oleh sebab itu, muncul gugatan terhadap sistem sistem ekonomi kapitalis. Yakni, sistem ekonomi yang berlandaskan pasar yang mulai menjamur di

berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak pihak berpendapat perlunya direvisi secara total sistem perekonomian Indonesia dengan mengarusutamakan prinsip dan praktik ekonomi syariah, mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dan terbukti bahwa perbankan syariah kebal dari gelombang krisis global. Efek positifnya, 10 bank top Islam terus menunjukkan dorongan kinerja dengan mencatat rata-rata pertumbuhan tahunannya sekitar 30 persen untuk 2008. Sementara bank-bank konvensional berkonsolidasi dan mengurangi pekerjaannya, bank-bank Islam khususnya di negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk terus berkembang dan merekrut karyawan baru. Krisis saat ini tampaknya menambah kelemahan perbankan konvensional tempat sistem keuangan global tersebut dibangun. Sistem konvensional memungkinkan penciptaan debit ganda pada aset tertentu tanpa terjadi transaksi riil yang dapat dilakukan dengan pertukaran default kredit. Sebaliknya keuangan Islam meminta agar transaksi keuangan harus ditunjang dengan aset riil dan sejalan dengan hukum Islam, syariah. Yang mengejutkan, bank-bank Islam seperti Al-Rajhi Bank Saudi Arabia, Gedung Keuangan Kuwait, Bank Islam Dubai, dan Maybank Islamic tumbuh stabil selama krisis. Karena kebaikan dan keuntungan perbankan Islam, permintaan atas produk jasanya meluas, bukan hanya di negara-negara Islam, namun juga negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Menurut data Biro Perbankan Syariah BI, dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, dibutuhkan tidak kurang dari 10 ribu SDM yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang ekonomi syariah. Tentu ini merupakan peluang yang sangat prospektif dan sekaligus tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Mengingat peluang yang prospektif tersebut, rasanya sia-sia bila sistem perekonomian Islam tidak dibangun di atas pilar yang kuat. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah strategis : pertama, peningkatan sosialisasi konsep ekonomi Islam secara komprehensif. Kedua. Pengembangan dan penyempurnaan institusi-institusi ekonomi syariah yang sudah ada. Jangan sampai transaksi-transaksi yang dilakukan tidak sesuai prinsip-prinsip ajaran Islam. Ketiga, perbaikan dan penyempurnaan regulasi-regulasi

⁶Agustianto, *Dekonstruksi kapitalisme dan Rekonstruksi Ekonomi Syari'ah*, dalam <http://www.pesantrenvirtual.com>

yang ada. Keempat, peningkatan kualitas SDM yang memiliki kualifikasi dan wawasan ekonomi syariah yang memadai. Kelima, inovasi produk. Keberhasilan ekonomi Islam di masa depan banyak tergantung pada kemampuan perbankan syariah dalam menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif, dan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak menutup kemungkinan ekonomi syariah juga menghadapi tantangan. Pertama, hasil survei BNI Syari'ah (2005) menunjukkan bahwa penetrasi aset perbankan syariah pada 2004 baru sebesar 1,15 persen, sementara itu sekitar 51 persen masyarakat Indonesia menyatakan tidak setuju dengan bunga. Dengan demikian, secara optimis disimpulkan potensi pasar perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah masih sangat besar. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dengan para alim ulama, lembaga pendidikan dan perbankan syariah merupakan suatu keniscayaan. Peran para ulama, tokoh masyarakat, dan lembaga Perguruan Tinggi Islam sangat strategis dalam menggalakkan sosialisasi ini, di samping sebagai praktisi Lembaga Keuangan Syariah. Kedua, masih lemahnya jaringan atau sinergi yang kuat antara sesama lembaga keuangan syariah dengan lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang ekonomi umat, seperti dengan lembaga zakat dan wakaf. Ketiga, belum berkembangnya ilmu ekonomi syariah yang dapat dikembangkan melalui dunia pendidikan dan pengetahuan, baik itu di kampus-kampus, penelitian-penelitian ilmiah, kelompok-kelompok kajian, ataupun media massa. Memang, saat ini ilmu ekonomi syariah telah berkembang tidak hanya di dunia pendidikan Islam, namun telah memasuki dunia pendidikan secara umum. Kampus-kampus besar di Indonesia telah melakukan kajian-kajian akademis terhadap fenomena dan perkembangan keilmuan ekonomi syariah. Sudah saatnya kajian ekonomi Islam mendapat ruang dan tempat yang lebih luas lagi di Perguruan Tinggi. Kurikulum ekonomi Islam pun perlu senantiasa disempurnakan, diintegrasikan antara pendekatan normatif keagamaan dan pendekatan kuantitatif empiris.

Riset-riset tentang ekonomi syariah, baik pada skala mikro maupun makro harus diperbanyak.⁷

PENUTUP

Ekonomi Islam adalah ajaran Islam yang mengatur kehidupan ekonomi dari titik pandang tertentu tentang keadilan. Artinya, ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang mengedepankan azas keadilan.

Sistem Ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah yang menimbulkan keharmonisan tidak terjadi benturan-benturan dalam Implementasinya.

Problem dan tantangan yang dihadapi ekonomi Islam saat ini, pertama, masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif. Kedua, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya, ketiga, perangkat peraturan, hukum dan kebijakan, masih belum memadai. Keempat, masih terbatasnya Perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam. Kelima, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Agustianto, *Dekonstruksi Kapitalisme dan Rekonstruksi Ekonomi Syari'ah*, dalam <http://www.pesantrenvirtual.com>
- Ahmad Rodoni (Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta) Republik Online
- Halik, Abdul. "Dialektika Filsafat Pendidikan Islam." *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 1.1 (2013).
- Halik, Abdul. "Paradigm of Islamic Education in the Future: The Integration of Islamic Boarding School and Favorite School." *Information Management and Business Review* 8.4 (2016): 24-32.

⁷Ahmad Rodoni (Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta) Republik Online

- Halik, Abdul. "Paradigma Pendidikan Islam dalam Transformasi Sistem Kepercayaan Tradisional." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam* 14.2 (2016).
- Halik, Abdul. *Implementasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Intellectual, Emotional, dan Spiritual Quotient (IESQ)* (Telaah di Universitas Muhammadiyah Parepare). Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.
- Hanafie Das, St Wardah. *Implementasi Brain Based Teaching pada Tanan Kanak-kanak di Kota Parepare (Telaah Kritis Pendidikan Agama Islam bagi Anak Usia Dini)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: EKONSIA, 2002.
- M. Abdul Mun'im Afar, *Sistem Ekonomi Islam*. 1979.
- Muhammad Baqir Sadr, *Oru Economic*, Jakarta: Zahra: 2008.